

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN GADAI DI KECAMATAN JABUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Oleh:**

**MASRIFATUL KHASANAH  
NPM. 1502040067**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2021 M**

**PELAKSANAAN GADAI DI KECAMATAN JABUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**MASRIFATUL KHASANAH**  
NPM. 1502040067

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag, MH

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PELAKSANAAN GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Nama : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 196009181987032003

Metro, Mei 2021

Pembimbing II



**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
197403021999031001

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : PELAKSANAAN GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.  
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, Mei 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 196009181987032003



**Nizaruddin, S.Ag., M.H**  
197403021999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2021/W.28.3/01/PP.00.09/07/2021

Skripsi dengan Judul **PELAKSANAAN GADAI DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** Disusun oleh : MASRIFATUL KHASANAH, NPM. 1502040067, Jurusan : Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Senin, 31 Mei 2021.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag, MH

Sekretaris : Dian Oktarina, S.E., MM



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 196208121998031001

## PELAKSANAAN GADAI DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

### ABSTRAK

Masrifatul Khasanah  
NPM. 1502040067

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang mengalami masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga. Istilah gadai (*Rahn*) barang tampaknya sudah sangat akrab di masyarakat, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik. Gadai menurut Kasmir adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Tanggapan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu mengadakan deskripsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak *rahin* mendatangi dan menawarkan barang berharganya kepada *murtahin* untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut *rahin* dan *murtahin* mengadakan kesepakatan. Pelaksanaan Gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menurut pandangan ekonomi Islam bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti: Apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu melunasi utangnya. Maka *murtahin* berhak menjual barang gadai tersebut atas izin *rahin*. Sedangkan, yang terjadi di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tidak adanya penjualan (barang gadai) meskipun telah jatuh tempo. Tidak adanya penjualan barang gadai, karena *rahin* memang tidak ingin menjualnya. Jadi, pelaksanaan gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2021  
Yang Menyatakan,  
  
**Masrifatul Khasanah**  
NPM. 1502040067

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Siti Muna Waroh dan Bapak Sulemi yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh rasa kasih sayang dan selalu mendo'akan dalam studi serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
2. Suamiku tercinta Hamim Bastomi yang selalu mendukungku dan selalu memberikan motivasi untuk terselesaikannya Skripsiku.
3. Adikku tercinta Rike Nur Safitri yang selalu mendukungku dan selalu memberikan motivasi untuk terselesaikannya Skripsiku.
4. Orang yang selalu memberikan motivasi sahabat-sahabat seperjuangan Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2015.
5. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr.Hj Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH., selaku Pembimbing II pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Ibu Rina El Maza,S.H.I.,M.S.I selaku penguji I pada penelitian ini, yang telah memberikan arahan yang sangat berharga kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2021  
Peneliti,



**Masrifatul Khasanah**  
NPM. 1502040067

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN ABSTRAK .....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <b>Konsep <i>Ar-Rahn</i> (Gadai)</b> .....	12
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	12
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	14
3. Sifat-sifat <i>Rahn</i> .....	18
4. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	22
5. Pemanfaatan Barang Gadai .....	28
6. Rasio <i>Marhun</i> dan <i>Marhun Bih</i> .....	30
7. Hikmah Disyari'atkannya Gadai .....	31
B. <b>Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin</b> .....	33
1. Hak Rahin (Pemberi Gadai) .....	33
2. Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai).....	34
3. Hak Murtahin (Pemegang Gadai).....	34
4. Kewajiban Murtahin (Pemegang Gadai) .....	35

C. Deskripsi Ekonomi Islam.....	35
1. Pengertian Ekonomi Islam Menurut Para Ahli .....	35
2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
B. Sumber Data .....	45
C. Teknik Pengumpulan Data .....	47
D. Teknik Analisa Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	50
1. Sejarah Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur .....	51
2. Letak Geografis Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur .....	51
B. Pelaksanaan Gadai di Kecamatan Jabung .....	52
1. Jumlah dan jenis Gadai di Kecamatan Jabung .....	52
2. Sebab Terjadinya Gadai Di Kecamatan Jabung .....	52
3. Proses Gadai Di Kecamatan Jabung .....	53
4. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Jabung Terhadap Pelaksanaan Gadai .....	61
5. Dampak Positif Gadai Bagi <i>Rahin</i> .....	62
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Dilihat Dari Masyarakat <i>Rahin</i> Dikecamatan Jabung .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Prasarana pemerintah desa kecamatan Jabung .....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.<sup>1</sup>

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang mengalami masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga. Istilah gadai (*Rahn*) barang tampaknya sudah sangat akrab di masyarakat, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik.<sup>2</sup>

Gadai menurut Kasmir adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 230

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2012), 275



dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>3</sup>

Praktek gadai yang ada di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur terjadi karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang ekonominya tergolong relative rendah, sementara yang menerima gadai rata-rata orang dari ekonomi yang berkecukupan. Dalam hal ini orang yang berekonomi tinggi mengambil keuntungan di atas keterdesakan ekonomi oleh si pemilik barang gadai. Tentu saja ini bukanlah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai tujuan utamanya untuk tolong menolong sebagai sarana memperbaiki hubungan sosial antara si kaya dan si miskin.

Masyarakat di kecamatan Jabung lebih memilih alternative untuk meminjam uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara gadai dibanding meminjam uang di Bank. Dengan pertimbangan bahwa untuk meminjam uang di bank harus memlalui barbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Sehingga masyarakat dengan terpaksa akan merelakan barang berharganya sebagai jaminan yang kemudian dikelola dan hasilnya akan dinikmati oleh penerima gadai sampai utangnya lunas terbayar. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai karena selain mendapatkan keuntungan dari hasil kebun, uang pokok yang dipinjam oleh pemberi gadai juga akan kembali.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 276.

Berdasarkan Wawancara beberapa masyarakat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang terlibat kedalam praktek pelaksanaan gadai, pihak *rahin* mengatakan bahwa ia menggadaikan hewan ternak berupa sapi untuk kepentingan pendidikan sekolah anaknya dengan pinjaman uang senilai Rp. 5.000.000 dengan jaminan ekor sapi betina yang diperkirakan dengan harga Rp. 10.000.000 dan tidak ada batasan waktu kapan marhun tersebut dikembalikan, dengan perjanjian sapi tersebut dipelihara oleh *Murtahin* dan dimanfaatkan tenaganya untuk mencari nafkah oleh orang yang menerima gadai (*Murtahin*). Apabila sapi tersebut bunting sampai beranak maka anak sapi menjadi milik *Murtahin* sampai waktu jatuh tempo dan hasil tersebut sepenuhnya milik *Murtahin*. Apabila sudah jatuh tempo dan *rahin* tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada *Murtahin* maka sapi tersebut dijual dan sisa uangnya dikembalikan kepada *rahin*.<sup>4</sup>

Di dalam masyarakat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur sering terjadi transaksi utang piutang, selain itu tidak ada ketetapan diantara kedua belah pihak tentang jangka waktu gadai tersebut. Sehingga penerima gadai akan mengembalikan barang gadai tersebut sampai pemiliknya mampu melunasi utangnya. Dengan praktek semacam ini maka akan terjadi keuntungan yang lebih besar bagi penerima gadai (*murtahin*).

Menggadaikan barang hukumnya boleh, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Demikian menurut seluruh fuqaha. Dawud berpendapat gadai hanya diperbolehkan khusus ketika bepergian. Akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan (*qabul*). Meskipun belum diterima, orang yang

---

<sup>4</sup> Wawancara kepada Bapak Samsul, pada tanggal 2 Oktober 2019

menggadai dipaksa untuk menyerahkan barang yang digadaikannya. Demikian pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan Hambali berpendapat termasuk syarat sahnya gadai adalah penyerahan (ijab). Oleh karena itu, gadai tidak sah kecuali dengan adanya penyerahan. Menggadaikan harta milik bersama yang tidak dapat dibagi secara mutlak hukumnya boleh, baik berupa sesuatu yang dapat dibagi, seperti kebun-kebun maupun berupa sesuatu yang tidak dapat dibagi seperti budak. Hanafi berpendapat tidak sah menggadaikan harta milik bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Tetapnya barang gadai ditangan penerima gadai (*murtahin*) tidak termasuk syarat, Demikian pendapat Syafi'i. Menurut pendapat Hanafi dan Maliki hal demikian berupa syarat. Oleh karena itu apabila barang gadai keluar dari tangan penerima gadai, batalah gadai itu. Namun Hanafi juga berpendapat apabila barang gadaian tersebut kembali dengan jalan pertaruhan atau pinjaman tidak batal gadainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas jika gadai diberikan untuk jaminan kepercayaan transaksi utang piutang, pemberi hutang sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai, meskipun telah diizinkan *rahin*. Ulama yang tidak membolehkan pemanfaatan barang yang digadaikan pada dasarnya bahwa mengambil manfaat terhadap barang jaminan adalah sama dengan mangambil manfaat terhadap hutang.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2012), 235.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, pertanyaan penelitian adalah Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Tanggapan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Apabila permasalahan ini dapat terjawab dengan baik, maka diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis:

8. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengetahuan masyarakat desa Gunung Sugih kecil Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tentang gadai sesuai prinsip ekonomi Islam.
9. Secara Praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi *rahin* dan *murtahin* dalam menggadaikan.

### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian sistem mengenai hasil dari penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti melihat beberapa

penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian yang berkaitan dengan gadai bukanlah sesuatu hal yang baru, karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang ini. Bagian ini memuat hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan dikaji dalam proposal skripsi sehingga akan terlihat perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatun Nufus dengan judul Tradisi Gadai Masyarakat Tanjung Harapan Kota Bumi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.<sup>6</sup> Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa tradisi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung harapan Kotabumi ada yang sesuai dengan ekonomi Islam dan ada yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Hal-hal yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam adalah dalam prinsip *ta'awwun* (tolong-menolong) yang dilakukan masyarakat Tanjung harapan Kotabumi dan dalam ketentuan jenis barang yang menjadi barang jaminan (*marhun*) yaitu objek gadai berupa: menggadaikan sawah, emas, motor dan tanah. Sementara yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam adalah dalam hal persyaratan akad gadai antara lain: batas waktu gadai yang melampaui batas berakhirnya akad yang telah disepakati antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), hak kuasa barang jaminan (*marhun*) dimana penerima gadai

---

<sup>6</sup> Skripsi, Zakiatun Nufus, *Tradisi Gadai Masyarakat Tanjung Harapan Kota Bumi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Perpustakaan IAIN Jurai Siwo Metro: 2016

(*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*). Kewajiban penerima gadai yang menyalahgunakan barang jaminan untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam akad gadai. Terjadinya praktik riba dimana bila penggadai tidak mampu membayar hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, kemudian penerima gadai (*murtahin*) menjual barang jaminan (*marhun*) dengan tidak memberikan kelebihan harga barang jaminan kepada penggadai, maka disini telah berlaku riba.

2. Supriadi (UIN Sunan Kalijaga: 2004) dengan judul *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Islam* skripsi tersebut menjelaskan pemanfaatan barang gadai (tanah gadai) di tinjau dari segi masalah dan mafsadahnyanya. Dalam penelitiannya dia menyimpulkan bahwa dari segi rukun dan syarat, praktek gadai yang terjadi pada masyarakat bugis telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Namun dari segi pemanfaatan barang dia menyimpulkan bahwa praktek gadai yang terjadi di masyarakat bugis belum sesuai dengan prinsip hukum Islam.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang praktek gadai yang berlaku dalam masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus pada bagaimana tanggapan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan gadai yang dilakukan di Kecamatan

---

<sup>7</sup> Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Islam*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), diunduh 10 agustus 2019

Jabung Kabupaten Lampung Timur . Dalam penelitian ini peneliti fokus pada permasalahan yang ada dimasyarakat kecamatan Jabung yang menggadaikan barangnya berupa kendaraan, hewan ternak dan untuk melihat bagaimana rasio *marhun* dan *marhun bih* apakah sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau belum. Dalam masyarat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur praktik gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pihak *murtahin* mengambil manfaat dari barang jaminan yang masih menjadi milik *rahin* dan hasil pemanfaatannya bisa melebihi hutang yang di pinjam kepada *rahin*. Tidak ada batasan waktu kapan *marhun* tersebut akan kembali kepada *rahin*, apabila telah jatuh tempo pihak *rahin* tidak dapat membayar hutangnya kepada *murtahin* maka barang jaminan tersebut boleh dijual dan sisa dari penjualan tersebut dikembalikan kepada *rahin*.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 8. Konsep *Ar-Rahn* (Gadai)

##### 1. Pengertian *Rahn*

Gadai dalam bahasa arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan. Menurut bahasa *rahn* berarti pemenjaraan. Misalnya perkataan mereka (orang arab) *rahanasy syai-a* artinya apabila sesuatu itu terus menerus dan menetap . *Rahn* dalam bahasa arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu.<sup>1</sup>

*Rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.

Ibnu Qudamah mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

barang yang dijadikan jaminan untuk hutang, agar pemberi hutang dapat menjual barang tersebut apabila pihak penghutang tidak mampu membayar hutangnya.<sup>2</sup>

Kalangan ulama Syafi'yah mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

Menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, agar pemberi hutang dapat menjualnya sewaktu-waktu bila pihak penghutang tidak dapat membayar hutangnya.<sup>3</sup>

*Ar-rahn* adalah menahan salah satu barang milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 17.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 164

<sup>3</sup> *Ibid.*,



ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.<sup>4</sup>

*Rahn* adalah perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>5</sup>

Pegadaian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada seorang yang mempunyai hutang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.<sup>6</sup>

*Rahn* adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang. Gadai juga dapat diartikan dengan akad seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas utang tersebut hingga ia melunasi utangnya secara keseluruhan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: P.T.Rajagrafindo Persada, 2007), 108.

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 20 Tentang Gadai* Pasal 1150.

<sup>7</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Kencana: Jakarta, 2015), 201

Berdasarkan pemaparan di atas *rahn* adalah bentuk akad yang di dalamnya terdapat paling sedikit 2 orang, dimana dalam akad ini menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis menjadi jaminan hutang. Dan jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya maka barang yang di jadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya.

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283: <sup>8</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَالْيُودِ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتُهُ  
وَأَلَيْقَ اللَّهِ رَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
عَاقِبٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Syaikh muhammad Ali As-Sayis Dalam Zainudin Ali, berpendapat bahwa ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan ayat di atas bahwa Allah SWT memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian utang piutang dengan orang lain tetapi

<sup>8</sup> QS. al-Baqarah (2): 283

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), 5

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menghutangkan tidak mengalami kerugian. Disebutkan pula pada ayat di atas, menyerahkan barang tanggungan kepada orang yang memberi hutang sebagai jaminan hutangnya, hal ini untuk menanamkan rasa saling percaya.

b. Hadis

- 1) Hadis dari Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menuturkan bahwa:

يُونُسُ بْنُ عَيْسٍ أَخْبَرَنَا لَقَا حَشْرَمَ بْنِ عَلِيٍّ وَ  
 الْحَنْظَلِيَّ هَيْمَ ابْنَ قُاسِمٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ اسْوَدُ رَا  
 إِشْتَرَى: قَالَتْ نِشَّةٌ عَا عَنْ الْاِسْوَدِ عَنْ هَيْمِ ابْرَا  
 عَنْ لَعْمَشِ الْعَمَشِ بْنِ حَدِيدٍ مِنْ عَا دَرُ وَرَهْنَهُ مَا  
 طَعَا يَهُودِي. مِنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanz aliy dan Ali bin Hasyam berkata: keduanya mengabarkan kepada kami isa bin yunus bin Amsyi dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw, membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya (HR.Muslim).<sup>10</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non muslim.<sup>11</sup>

- 2) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), 107

هُرَيْرَةَ أَبِي عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ زَكَرِيَّاءَ أَخْبَرَنَا اللَّهُ  
عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُقَاتِلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَلَبْنُ مَرْهُونًا  
كَانَ إِذَا بِنَفَقَتِهِ يَرُ كَبُّ الظَّهْرُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ  
رَسُولٌ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ النَّفَقَةَ وَيَشْرَبُ يَرُ  
كَبُّ الَّذِي وَعَلَى مَرْهُونًا كَانَ إِذَا بِنَفَقَتِهِ يُشْرَبُ  
الدَّرُّ (رواه البخاري)

Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (HR. Bukhari).<sup>12</sup>

Dengan adanya kebolehan barang jaminan berupa barang berharga atau binatang, maka jaminan berupa binatang tentu saja memiliki konsekuensi kelaparan atau kehausan atau bahkan adanya kemungkinan kematian. Oleh sebab itu diperlukan pemeliharaan, seperti memberi makan dan minum. Jika dikaitkan dengan prinsip kedua maka pemilik binatang (pemilik jaminan) harus memberi makan, minum atau membersihkan kandang binatang yang dijaminkannya.<sup>13</sup>

Rasulullah SAW telah menegaskan akan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan akad gadai. *Murtahin* dapat memanfaatkan kendaraan yang digadaikan kepadanya, selama ia mau merawatnya. Hal tersebut merupakan landasan yang cukup kuat bahwa bahwa gadai adalah sesuatu yang dianggap sah.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan hadis di atas memerintahkan kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan orang lain dan tidak memperoleh seorang penulis

<sup>12</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

<sup>13</sup> Eniza r, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 97

<sup>14</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan*, 277

yang dapat dijadikan kepercayaan hendaknya barang yang menjadi jaminan diserahkan kepada pemberi utang agar pemilik uang dapat tenang dan menjaga agar orang yang berutang sanggup membayar utangnya.

### c. Ijma' Ulama

Apabila seorang menggadaikan seorang budak, lalu ia memerdekakannya, sah pemerdakaannya dan harus dikembalikan jumlah uang gadai pada hari itu juga. Demikian pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat, Seperti ini pula pendapat Hanafi dan Hambali, Maliki membolehkan cara demikian.<sup>15</sup>

Apakah sah hukumnya menggadaikan barang atas hak yang belum diperolehnya ? Hanafi: tidak sah, Maliki, Syafi'i dan Hambali: Sah.

Apabila penggadai mensyaratkan kepada penerima gadai bahwa barangnya boleh dijual ketika datang masa penebusan tetapi ia tidak sanggup menebusnya, makapenerima gadai boleh langsung menjualnya. Demikian pendapat Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sedangkan menurut Syafi'i tidak boleh penerima gadai menjual barang gadai sendiri, tetapi harus dijual oleh orang yang menggadaikannya atau wakilnya dengan izin penerima gadai.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas gadai boleh menjadikan barang apa saja sebagai jaminan asalkan mempunyai nilai harta, barang jaminan dapat diambil kembali setelah orang berutang melunasi hutangnya.

### 3. Sifat-sifat *Rahn*

---

<sup>15</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2012), 235

<sup>16</sup> *Ibid*, 236

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.<sup>17</sup>

### 3. Gadai adalah Hak Kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak disebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari pasal 1152 ayat (3) KUHPdata yang mengatakan bahwa Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari pasal 1977 ayat (2) KUHPdata apabila barang gadai hilang atau dicuri. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas hak *Marhun* tetap menjadi milik *Rahin* sekalipun *Marhun* tersebut dipegang oleh *Murtahin* tetapi *Murtahin* tidak berhak untuk mengambil hasil dari *Marhun* tersebut.

### 4. Hak Gadai Bersifat *Accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 160.

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai*, 2.

hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.<sup>19</sup>

Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *Accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.

#### 5. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani pihak gadai secara keseluruhan.

Dalam pasal 1160 KUHPerdara disebutkan bahwa: Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris. Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas hak gadai tidak dapat dibagi-bagi karena ketentuan ini tidak merupakan ketentuan memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah di perjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

#### 6. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 2

<sup>20</sup> *Ibid.*,

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 1133 dan 1150 KUHPerdara. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahului.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa gadai adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik *Rahin* untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang kepada *Murtahin*, yang memberikan hak didahulukan kepada *Murtahin* setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang gadai yang diambil dari hasil penjualan *Marhun* tersebut.

#### 7. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya

Menurut pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya. Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat.

## 4. Rukun dan Syarat *Rahn*

### a. Rukun *Rahn*

Rukun rahn di antaranya sebagai berikut:

- 1) *Ar-rahin* (orang yang memberikan jaminan)
- 2) *Al-Murtahin* (orang yang menerima)

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,



- 3) *Al-Marhun* (jaminan)
- 4) Marhun bih (Hutang) yaitu
- 5) Sighat, yaitu ijab dan qabul.<sup>22</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *Rahin* itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:

1. Orangnya sudah dewasa
2. Berfikiran sehat
3. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai
4. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah, dll)<sup>23</sup>

Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar'i boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan *khamr*, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan *gasab* juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik *rahin* karena Rasulullah Saw telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita.

#### b. Syarat *rahn*

Dalam gadai disyaratkan beberapa syarat, sebagai berikut:

##### 1) Syarat aqid

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, 1

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Hukum gadai*, 28.

akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau terpaksa.

Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum disini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.<sup>24</sup>

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

- a) Akad *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.

Jadi akad *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

- b) Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadai untuk menarik

---

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 166

sewa atas penyimpanan barang bergerak milik *rahn* yang telah melakukan akad.<sup>25</sup>

Akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

## 2) Syarat Sighat

Shighat yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai, pernyataan ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan asalkan di dalamnya terkandung adanya akad *Rahn* dari kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Kalangan Hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian dimasa mendatang. Akad *rahn* yang terikat oleh suatu syarat misalnya, penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya. Sementara akad yang digantungkan dengan suatu kejadian dimasa mendatang misalnya akad *rahn* berlangsung selama tidak turun hujan, apabila turun hujan maka akad tidak jadi. Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain diluar akad maka akan membuat akad tersebut rusak.<sup>27</sup>

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang shahih dan ada yang rusak. Uraiannya sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Ulama Syafiyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga, yaitu:

---

<sup>25</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai.*, 28

<sup>26</sup> Idri, *Hadis Ekonomi.*, 205

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 167

<sup>28</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 163

- (1) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
  - (2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
  - (3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* ada dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *rahin*.
  3. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah tersebut di atas, yakni *rahn* terbagi menjadi dua, *sah* dan *fasid*. *Rahn sah* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.<sup>29</sup>

#### C. Syarat Marhun Bih (utang)

*Marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

5. *Marhun bih* hendaknya barang yang wajib diserahkan menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaknya berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
6. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.
7. Hak atas *marhun bih* harus jelas

Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.<sup>30</sup>

#### D. Syarat Marhun

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.<sup>31</sup> Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*, 164

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), 108.

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan hutang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Karena barang tersebut harus dapat dijual oleh penerima jaminan disaat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar hutangnya. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah<sup>33</sup>:

- 1) Barang yang digadaikan harus benar-benar ada dan nyata.

Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih dalam kandungan induknya.

- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya seta tidak menimbulkan kerusakan.
- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna.
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan hal ini maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan dilautan atau burung yang berada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

## **5. Pemanfaatan Barang Gadai**

Barang atau sesuatu yang dijadikan jaminan dapat dimanfaatkan oleh pemegang jaminan dengan syarat tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah pemakai

---

<sup>33</sup> Ima m Mustofa, *Fiqih Muamala h.*, 167

barang jaminan membiayai semua yang dibutuhkan oleh binatang tau barang jaminan tersebut. Persyaratan tersebut antara lain:

10. Pada prinsipnya harta jaminan utang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang jaminan, karena barang atau sesuatu jaminan hanya berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan pemberi pinjaman bahwa peminjam akan membayar utangnya.

11. Pemeliharaan dan penjagaan barang jaminan pada prinsipnya merupakan kewajiban peminjam atau pemberi utang.<sup>34</sup>

Mengenai pemanfaatan barang gadaian menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut.<sup>35</sup>

Al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Malik ibn Anas, Ibn Abi Layla dan Al-Mundzir berpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih berhak menyewakan atau meminjamkannya untuk masa yang tidak melebihi waktu perjanjian pembayaran utang tersebut. Ia juga bertindak dengan suatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan dari hak miliknya.<sup>36</sup>

Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu selama ditangannya, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi, sebagian ulama hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkan pemegang jaminan itu tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena apabila barang

---

<sup>34</sup> Eniza r, *Hadis Ekonomi*, 97

<sup>35</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 143.

<sup>36</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*., 211

jaminan itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatannya itu merupakan riba yang dilarang syara'.<sup>37</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas pengambilan manfaat pada barang gadai di tekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang gadai tersebut mempunyai kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadai adalah hewan. Harus memberikan bensin apabila barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang di bebani adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian tersebut.

#### **6. Rasio *Marhun* dan *Marhun Bih***

Pada dasarnya semua jenis *marhun* bergerak maupun tidak bergerak dapat digadaikan sebagai jaminan dalam gadai syariah. Menurut muhammad *Marhun* yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai menurut hukum syara'
2. Sudah ada wujudnya ketika transaksi itu berlangsung
3. Barang dapat diserahkan seketika kepada *Murtahin*<sup>38</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan *Marhun* menjadi tanggungan *Rahin*, dengan alasan barang tersebut milik *Rahin* dan akan tetap menjadi miliknya. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dan keselamatan *Marhun* adalah tanggungan *Murtahin* dalam kedudukannya sebagai penerima amanah.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Erliyanti, Analisis Efisiensi Praktek Gadai Syari'ah di Pegadaian Syari'ah Kecamatan Kota Kuala Simpang - Kabupaten Aceh Tamiang, (Medan: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2010), diunduh 05 Agustus 2019

Sedangkan *Rahin* dibebankan pembelanjaan *Marhun* agar tidak berkurang potensinya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan *marhun* adalah hak *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila *marhun* dalam kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* diizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkannya. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkannya, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan *murtahin* menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.

Dalam praktek gadai yang dilakukan di kecamatan jabung kabupaten lampung timur beberapa masyarakat melakukan gadai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam salah satunya yaitu bapak Santo yang menggadaikan motornya senilai Rp. 8.000.000 kepada bapak Ari dengan alasan untuk tambahan modal usaha dengan harga pasaran motor jika di jual seharga Rp. 12.000.000 dan dalam akad ini tanpa batasan waktu kapan motor tersebut akan kembali hanya dengan akad jika pihak *rahin* sudah mempunyai uang maka hutang tersebut akan dikembalikan dan tanpa perjanjian tertulis hanya kedua belah pihak saling percaya.

Berdasarkan pemaparan di atas praktek gadai semacam ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena pihak *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa seizin pemiliknya dan tanpa batasan waktu yang jelas kapan hutang



tersebut akan di bayar. Dan rasio antara *Marhun* dan *Marhun bih* tidak seimbang sehingga menyebabkan *rahin* mengalami kerugian.

## 9. Hak dan Kewajiban *Rahin dan Murtahin*

### 1. Hak *Rahin* (Pemberi Gadai)

- a. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali *Marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *Marhun bih*.
- b. pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *Marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *Murtahin*.
- c. Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *Marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *Marhun bih* dan biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali *Marhun* apabila *Murtahin* telah jelas menyalahgunakan *Marhun*.

Berdasarkan pemaparan di atas *Marhun* tidak berpindah kepemilikan kepada *Murtahin*, sehingga *Rahin* yang paling berhak atas *Marhun*, meskipun *Rahin* belum dapat melunasi hutang tersebut.

### 2. Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *Marhun bih* yang telah diterimanya dari *Murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *Murtahin*.

- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *Marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *Rahin* tidak dapat melunasi *Marhun bih* kepada *Murtahin*.<sup>39</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas apabila sudah jatuh tempo *Rahin* harus melunasi hutangnya kepada *Murtahin*, apabila *Rahin* tidak dapat melunasi hutangnya maka *Marhun* berhak dijual oleh *Murtahin* dan sisa dari penjualan dikembalikan kepada *Rahin*.

### 3. Hak Murtahin (Pemegang Gadai)

- E. Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- F. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- G. Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.<sup>40</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas *Marhun* tidak berpindah kepemilikan kepada *Murtahin*, sehingga *Rahin* yang paling berhak atas *Marhun*, meskipun *Rahin* belum dapat melunasi hutang tersebut.

### 4. Kewajiban Murtahin (Pemegang Gadai)

- a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *Marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan *Marhun* untuk kepentingan sendiri.
- c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *Rahin* sebelum pelelangan *Marhun*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.10, No.2, April 2019

<sup>40</sup> Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.10, No.2, April 2019

<sup>41</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan pemaparan di atas hak *Marhun* sepenuhnya tetap menjadi milik *Rahin. Murtahin* hanya sebagai pemegang *Marhun* saja tetapi tidak berhak memanfaatkannya *Marhun* untuk kepentingan sendiri.

## 10. Deskripsi Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam Menurut Para Ahli

Menurut M.Akram Kan Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation. Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan definisi normatif (kebahagiaan hidup didunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).<sup>42</sup>

Berbeda dengan Muhammad Abdul Manan Menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>43</sup>

Sementara M.Umer Chapra Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

---

<sup>42</sup> Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 2

Dari definisi yang dikemukakan di atas, kita dapat memunculkan suatu pertanyaan apakah ilmu ekonomi Islam bersifat positif atau normatif? menurut Chapra, ekonomi Islam jangan terjebak oleh dikotomi pendekatan positif dan normatif. Karena sesungguhnya pendekatan itu saling melengkapi dan bukan saling menafikan. Sedang Manan mengartikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi positif dan normatif. Jika ada kecenderungan beberapa ekonom yang sangat mementingkan positivisme dan sama sekali tidak mengajukan pendekatan normatif atau sebaliknya, tentu sangat disayangkan.<sup>44</sup>

Dari pemaparan di atas ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

## **2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan As-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan Al-Quran al-Karim dan As-Sunah Nabawiyah.

Ekonomi Islam memiliki nilai-nilai tertentu, yaitu:

- a. Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi Islam:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 3.

- 1) Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
- 2) Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup didunia.
- 3) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum.

#### b. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan manjauhi sikap pemborosan. Seperti yang terdapat dalam QS.al-Furqan: 67:<sup>45</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ ٦٧

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Selain itu, Firman Allah dalam QS.ar-Rahman 9:<sup>46</sup>

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

#### c. Keadilan

Keadilan di dalam Al-Quran, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi.

<sup>45</sup> QS. al-Furqan (25): 67

<sup>46</sup> QS.ar-Rahman (55): 9

Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak dan hibah.

Menurut Metwally, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Implikasinya manusia harus menggunakannya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- 2) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapat yang diperoleh secara tidak sah.
- 3) Bekerja adalah kegiatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan surah an-nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>47</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dalam kaitannya dengan gadai yaitu memakan harta sesama dengan jalan yang batil di katakan riba karena apabila gadai berupa tanah/sawah semakin lama *rahin* belum melunasinya maka semakin berlipat ganda keuntungan *murtahin*.

- 4) Kepemilikan kekayaan tidak boleh ada yang dimiliki oleh segelintir orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.
- 6) Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Seperti dalam surah Al-Baqarah:

281:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ  
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ ۲۸۱

Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).<sup>48</sup>

<sup>47</sup> QS. An-Nisa (4): 29

<sup>48</sup> QS. al-Baqarah (2): 281

Berdasarkan ayat tersebut dalam kaitannya dengan gadai yaitu dalam prakteknya terdapat unsur kezholiman di dalamnya karena *rahin* kesusahan dalam mengembalikan pinjaman ketika barang berharganya dikuasai penuh oleh *murtahin*.

7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas.

Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang memnutuhkan.

8) Islam melarang riba dan segala bentuknya.<sup>49</sup> Sesuai dengan firman

Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۱۳۰

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan<sup>50</sup>

Berdasarkan ayat di atas Islam melarang riba dalam segala bentuk. Islam melarang setiap pembayaran bunga (Riba) atas berbagai bentuk pinjaman, baik pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan ataupun perorangan.

### 3. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Abdullah Zaky al Kaaf tujuan ekonomi Islam adalah:

E. Mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Allah SWT kepada hamba-hamba Nya.

<sup>49</sup> Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 3

<sup>50</sup> QS. Al-Imran (3): 130



F. Janganlah melalaikan perjuangan nasib di dunia, yaitu rezeki dan hak milik.

G. Berbuat baik kepada masyarakat, sebagaimana Allah SWT memberikan kepada kita yang terbaik dan terkira.

H. Janganlah mencari kebinasaan dimuka bumi.

Dari pemaparan di atas tujuan ekonomi Islam menjelaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya untuk dunia saja yang artinya bahwa sistem ekonomi Islam mencakup akan kebutuhan manusia didunia dan akhirat. Dengan tujuan yang telah diuraikan di atas hendaknya manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya tidak semata-mata hanya mencari sesuatu guna untuk kesenangan dan kepentingan pribadinya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>1</sup>

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut M.Subaha yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel dan fenomena yang terjadi di saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.<sup>2</sup> Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan

---

<sup>1</sup> Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 79.

<sup>2</sup> M.Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001), 25.

secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Oleh karena itu, yang menjadi instrumen penelitian adalah penulis sendiri, sehingga penulis dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara atau observasi yang telah dilakukan dan mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

Penelitian deskriptif yang dilakukan adalah untuk menggambarkan tradisi gadai yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Lampung Timur dengan proses gadai, pemanfaatan barang jaminan gadai di masyarakat Desa Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dilihat dalam perspektif Ekonomi Islam.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>3</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

### **1. Sumber Data Primer**

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 129.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam bentuk responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang menjadi penggadai berjumlah 30 orang. Dan masyarakat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang menerima gadai berjumlah 35 orang.

Dalam menentukan informan sebagai sumber data primer, digunakan teknik purposive sampling, yaitu: teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan teknik purposive sampling, maka peneliti mengambil sample 20 informan untuk diwawancara yaitu 10 orang penggadai dan 10 orang penerima gadai dengan kriteria yaitu: informan baik *Rahin* atau *Murtahin* lebih dari satu kali serta barang gadaian lebih dari Rp.1000.000.

Dari sumber data primer tersebut dikumpulkan data Pelaksanaan Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan mengacu kepada ucapan lisan dari sumber data primer itu sendiri.

## **2. Sumber Data Sekunder**

---

<sup>4</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2012), 231

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Dan data sekunder dapat berupa buku-buku atau dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain tentang fiqh Muamalah, Hukum Gadai Syariah, jurnal.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa ada data tidak akan ada riset. Teknis yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **D. *Interview* (Wawancara)**

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode *interview*. Metode *interview* adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Esterberg mengemukakan beberapa macam *Interview* (Wawancara) yaitu: wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

#### **E. Dokumentasi**

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 137.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 233.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, sebagainya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini data yang di cari dan dikumpulkan adalah data lengkap masyarakat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Sejarah singkat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, data jumlah penduduk Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, kepengurusan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur serta akta gadai Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan. Karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Dalam penelitian ini, data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi merupakan data yang kompleks dan kasar. Dari data yang kompleks dan kasar tersebut peneliti perlu untuk melakukan pemilihan data yang relevan untuk digunakan dengan memilih data pokok yang mengarah pada permasalahan penelitian tentang Pelaksanaan Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

Kemudian untuk menganalisis data menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 234.

peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang tradisi gadai tersebut. Kemudian menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Jabung mempunyai luas wilayah kecamatan seluas 658, 75 km<sup>2</sup> merupakan dataran rendah dengan ketinggian 37 meter dari permukaan air laut, dengan batas-batas:

Timur : Kecamatan Labuhan Maringgai dan Laut Jawa

Selatan : Kecamatan Palas Lampung Selatan

Barat : Kecamatan Tanjung Bintang, Sidomulyo dan Kecamatan Palas Lampung Selatan

Letak ibukota kecamatan Jabung terletak di desa Negara Batin, dimana jarak ibu kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Metro berjarak 82 km, sedangkan jarak Ibu Kota Kecamatan Jabung ke Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) berjarak 75 km.

#### Prasarana Pemerintah Desa Kecamatan Jabung

Jenis Prasarana	Jumlah
Balai Desa	15
Kantor Desa	10
Kantor Kecamatan	1
Masjid/ Mushola	400
Gereja	3



## **2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Penduduk Dan Pekerjaan<sup>1</sup>**

Berdasarkan data monografi Kecamatan Jabung memiliki jumlah penduduk 51.361 jiwa yg terdiri atas 26.370 jiwa penduduk laki-laki dan 24.991 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 15.113 Keluarga.

Penduduk Kecamatan Jabung sebagian besar bekerja sebagai Petani, ada juga yg bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta dan Pedagang.

Penduduk yg bekerja sebagai petani berjumlah 15.124 orang dengan usia antara 18-60 tahun, penduduk yg bekerja sebagai PNS berjumlah 543 orang dengan usia 30 tahun keatas, penduduk yang bekerja sebagai Wiraswasta berjumlah 10.654 orang dengan usia 17-60 tahun, penduduk yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 5.234 orang dengan usia 20-70 tahun.

### **B. Pelaksanaan Gadai di Kecamatan Jabung**

#### **1. Jenis Gadai di Kecamatan Jabung**

Di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur terdapat 15 desa yang masing-masing Desa terlibat kedalam praktik gadai. Jenis gadai di kecamatan Jabung bermacam-macam, seperti kendaraan, hewan, perhiasan, alat elektronik dan sawah/ladang.<sup>2</sup> Mayoritas Masyarakat Kecamatan Jabung Lampung Timur menggadaikan barang berharga untuk memenuhi kebutuhannya.

#### **2. Sebab Terjadinya Gadai di Kecamatan Jabung**

Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan sebab terjadinya gadai Masyarakat Kecamatan Jabung yang menggadaikan barang berharga miliknya

---

<sup>1</sup> Data Monografi Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Saiful Hanafiah selaku sekretaris Kecamatan Jabung pada tanggal 01 Maret 2020

adalah faktor ekonomi, kemudian orang yang menerima gadai bermaksud untuk menolong pihak yang menggadaikan barangnya.

Proses dalam melaksanakan transaksi gadai antara penggadai (*Rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) pada prinsipnya sama. Mereka penggadai (*Rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) menawarkan kepada pihak yang bersedia menggadai, jika penerima gadai (*murtahin*) tertarik dan setuju pada penawaran yang ditawarkan penggadai (*Rahin*), penerima gadai (*murtahin*) bisa melihat lahannya yang akan digadai, jika semua sudah di setujui oleh penerima gadai terjadilah tawar menawar harga dan perjanjian jangka waktu, setelah ada persetujuan dari penerima gadai (*murtahin*) dan disepakati antara kedua belah pihak, pada saat itu juga lahan bisa digarap (dikelola) oleh penerima gadai (*murtahin*).

### **3. Proses Gadai di Kecamatan Jabung**

Proses terjadinya gadai di Kecamatan Jabung antara lain:

D. Ibu Solikah sebagai *Rahin* ia menawarkan kendaraannya untuk digadai berupa sepeda motor honda Beat kepada tetangganya untuk biaya pendaftaran sekolah anaknya sebesar Rp. 5.000.000, dan tetangganya tersebut menerima barang gadaian milik Bu Sulastri tersebut. Tidak ada syarat khusus dalam transaksi gadai tersebut hanya dengan akad saling percaya karena *Murtahin* adalah tetangga Bu Solikah dan Bu Solikah cukup baik mengenalnya. Menurut Bu Solikah ia lebih tertarik menggadaikan barang berharga kepada tetangganya karena prosesnya yang cepat dan tidak rumit. Barang

gadaian tersebut dimanfaatkan oleh *Murtahin* sampai Bu Solikah mampu melunasi hutangnya hingga waktu Yang tidak ditentukan. Jika ada hasil dari barang gadaian tersebut maka sepenuhnya menjadi milik *Murtahin*. Apabila Bu Solikah tidak sanggup melunasi hutangnya maka barang gadaian tersebut sepenuhnya menjadi hak *Murtahin* sesuai kesepakatan akad diawal.<sup>3</sup>

- E. Ibu Sulastri sebagai *Rahin* ia menawarkan barang gadaian kepada saudaranya berupa perhiasan sebesar 20g dengan uang sebesar Rp.10.000.000 untuk tambahan modal nikah anaknya, dan saudaranya menerima barang gadaian tersebut. Bu Sulastri lebih tertarik menggadaikan barang berharganya kepada orang lain daripada di Bank karena prosesnya yang cepat dan tidak banyak syarat yang harus dipenuhi. Barang gadaian tersebut dimanfaatkan oleh *Murtahin* sampai Bu Sulastri mampu mengembalikan uang yang ia pinjam, karena tidak ada batas waktu dalam akad tersebut. Jika ada hasil dari barang gadaian tersebut maka sepenuhnya menjadi milik *Murtahin*, tidak ada syarat khusus dalam akad gadai tersebut. Apabila Bu Sulastri tidak mampu membayar hutangnya maka barang gadaian tersebut akan dijual dan jika uang hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi hutangnya maka Bu Sulastri berhak membayar sisanya

---

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Ibu Sholikah Sebagai Rahin Pada Tanggal 02 Maret 2020

apabila ada sisa dari penjualan barang gadaian tersebut akan dikembalikan.<sup>4</sup>

F. Bapak Samsul sebagai *Rahin* ia menggadaikan hewan ternak berupa sepasang kambing jantan dan betina sebesar Rp.1.000.000 alasannya karena ia tidak memiliki uang untuk membelikan pakaian lebaran untuk anak dan istrinya sehingga ia menggadaikan hewan ternaknya. Pak samsul tidak mau menjual kambing tersebut dengan alasan agar kambingnya dapat kembali lagi apabila ia sudah memiliki uang. Ia lebih tertarik menggadaikan barang berharganya kepada orang lain daripada di Bank karena prosesnya yang cepat dan tidak banyak syarat yang harus dipenuhi. Barang gadaian tersebut dimanfaatkan oleh *Murtahin* sampai batas waktu yang sudah ditentukan, Jika ada hasil dari barang gadaian tersebut maka sepenuhnya menjadi milik *Murtahin*. Apabila dalam waktu 3 bulan ia tidak mampu membayar hutangnya maka barang gadaian tersebut akan dijual dan jika uang hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi hutangnya maka ia berhak membayar sisanya apabila ada sisa dari penjualan barang gadaian tersebut akan dikembalikan.<sup>5</sup>

G. Bapak Sukar sebagai *Rahin* ia menggadaikan motor sebesar Rp.10.000.000 untuk tambahan modal usaha yang sedang dirintisnya dengan tempo waktu 6 bulan. Tidak terdapat syarat khusus dalam transaksi gadai tersebut dan tidak ada surat tertulis hanya rasa saling

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Ibu Sulastri Sebagai Rahin Pada Tanggal 02 Maret 2020

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak Samsul Sebagai Rahin Pada Tanggal 02 Maret 2020

percaya antar keduanya. Pak Sukar lebih tertarik untuk menggadaikan motornya kepada tetangganya karena prosesnya lebih cepat dan tidak banyak syarat. Barang gadaian tersebut sepenuhnya dimanfaatkan oleh *Murtahin* walaupun awalnya Pak Sukar merasa keberatan tapi akhirnya ia merelakan motornya untuk dipakai orang lain tanpa ada pembagian hasil dari barang gadaian tersebut. Ketika sudah jatuh tempo dan Pak Sukar tidak dapat melunasi hutangnya dalam waktu 6 bulan maka motor tersebut mutlak sepenuhnya menjadi milik *murtahin* sesuai kesepakatan akad awal.<sup>6</sup>

H. Bapak Wiyono sebagai *Rahin* ia menggadaikan sawahnya  $\frac{1}{2}$  hektar dengan uang sebesar Rp.20.000.000 .Di awal akad ia mengatakan akan membayar hutangnya setelah 3 kali masa panen, tidak terdapat syarat khusus dalam akad gadai tersebut. Barang gadaian sepenuhnya dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa ada pembagian hasil dari barang gadaian. Pak Wiyono terpaksa menggadaikan barang berharga satu-satunya sebagai penghasilan pokok keluarga karena untuk biaya pengobatan istrinya yang sedang sakit. Ia lebih tertarik menggadaikan sawahnya kepada orang lain karena prosesnya yang lebih cepat, karena sebelumnya ia pernah mencoba menggadaikan sawahnya kepada BMT tapi hingga 15 hari Pak Sukar tidak mendapatkan uangnya hingga akhirnya ia menggadaikan sawahnya kepada orang lain. Ketika sudah jatuh tempo dan Pak Sukar tidak mampu melunasi

---

<sup>6</sup>Wawancara Dengan Bapak Sukar Sebagai Rahin Pada Tanggal 03 Maret 2020

hutangnya maka barang gadaian tersebut akan dijual dan sisa hasil penjualan barang gadaian akan dikembalikan kepada *murtahin*.<sup>7</sup>

- I. Bapak Fajar sebagai *murtahin* ia menerima gadai berupa sepeda motor dari tetangganya dengan niat membantu tetangganya yang sedang membutuhkan dana dan ia juga sedang membutuhkan kendaraan tersebut untuk antar sekolah anaknya. Dalam akad gadai *Rahin* menyerahkan sepenuhnya barang gadaianya kepada Pak Fajar dengan syarat jika terjadi kerusakan barang gadaian ditanggung oleh *Murtahin* dan dalam jangka waktu apabila *Rahin* sudah mempunyai uang maka motor tersebut akan dikembalikan kepada *Rahin*. Tidak ada bagi hasil barang gadaian tersebut karena *marhun* hanya digunakan untuk antar jemput sekolah anaknya, tidak untuk mencari penghasilan. Apabila *Rahin* mampu membayar hutangnya maka barang gadaian akan dikembalikan kepada *Rahin*, jika *Rahin* tidak mampu membayar hutangnya maka barang gadaian tersebut sepenuhnya menjadi milik *Murtahin* tanpa adanya penjualan dari barang gadaian tersebut karena sudah menjadi kesepakatan diawal akad.<sup>8</sup>
- J. Bapak Nuryanto sebagai *Murtahin* ia menerima gadai berupa alat pembajak sawah yang ia manfaatkan untuk mencari keuntungan sebesar besarnya karna banyak orang yang membutuhkannya untuk membajak sawah dengan tempo waktu 2 tahun. Dalam akad tidak ada

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Wiyono Sebagai Rahin Pada Tanggal 02 Maret 2020

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Bapak Fajar Sebagai Murtahin Pada Tanggal 02 Maret 2020

perjanjian siapa yang akan memanfaatkan *Marhun* tersebut tetapi sudah menjadi tradisi di Kecamatan Jabung jika penerima gadai berhak memanfaatkan barang gadaian walaupun tanpa seizin *Rahin*, dan hasil dari *Marhun* sepenuhnya menjadi milik *Murtahin*, tidak ada bagi hasil kepada *Rahin*. Ketika sudah jatuh tempo 2 tahun dan *Rahin* tidak mampu membayar hutangnya maka barang gadaian tersebut dijual dan sisa uang penjualan akan dikembalikan kepada *Rahin*.<sup>9</sup>

K. Bapak Arif sebagai *Murtahin* ia menerima gadai mobil dari kerabatnya dan kebetulan ia juga sedang membutuhkan mobil tersebut. Ia memberi hutang kepada *Rahin* sebesar Rp. 20.000.000 dan sebuah mobil sebagai jaminannya. di awal akad *Rahin* mengizinkannya untuk memanfaatkan mobil tersebut, tidak ada pemberian keuntungan dari hasil pemanfaatan mobil tersebut. Ketika sudah jatuh tempo dan *Rahin* tidak mampu membayar hutangnya maka *Marhun* tersebut akan dijual/dilelang dan sisa uang hasil penjualan akan dikembalikan kepada *Rahin*.<sup>10</sup>

L. Bapak Sumarso sebagai *Murtahin* ia menerima gadai binatang ternak berupa sapi dan ladang/sawah. Ia menerima gadai tersebut dengan maksud untuk menolong tetangganya yang sedang kesulitan dan ia juga ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari gadai tersebut. Dalam akad tidak ada perjanjian siapa yang akan

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Nuryanto Sebagai Murtahin Pada Tanggal 02 Maret 2020

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bapak Arifr Sebagai Murtahin Pada Tanggal 05 Maret 2020

memanfaatkan *Marhun*, tetapi sudah menjadi tradisi bahwa yang menerima gadai adalah yang memanfaatkan barang gadaian tersebut. Apabila sudah jatuh tempo dan *Rahin* tidak mampu membayar hutangnya maka barang gadaian tersebut dijual dan sisa dari penjualan akan dikembalikan kepada *Rahin*.<sup>11</sup>

M. Bapak Santoso sebagai *Murtahin* ia menerima gadai berupa kebun/ladang sebesar 1 hektar dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan uang yang ia pinjamkan bisa kembali, karena sudah menjadi tradisi masyarakat yang menerima gadai adalah yang mengelola atau memanfaatkan barang gadaian tersebut dan tidak ada bagi hasil kepada *rahin*. Ketika sudah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya maka barang gadaian tersebut dijual dan sisa uang hasil penjualan akan dikembalikan kepada *rahin*.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Masyarakat di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang melakukan praktek pinjaman dengan jaminan (gadai) tersebut di atas, dapat diketahui bahwa praktek gadai yang berlaku dimasyarakat umumnya sama yaitu barang gadaian (*marhun*) dimanfaatkan oleh *murtahin* dan tidak ada pemberian dari hasil pemanfaatan barang gadaian tersebut. Hal ini sudah umum dilakukan di dalam Masyarakat

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Bapak Sumarso Sebagai Murtahin Pada Tanggal 05 Maret 2020

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Bapak Santoso Sebagai Murtahin Pada Tanggal 05 Maret 2020



Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur karena tanpa adanya izin dari *Rahin* sudah otomatis barang gadaian serta manfaatnya berada ditangan *murtahin*. Penyelesaian gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur pada umumnya sama namun ada juga yang berbeda, yaitu tergantung kepada kesepakatan di awal. Ada yang menentukan kapan hutang tersebut harus dibayar dan ada yang tidak terikat waktu. Setelah hutang tersebut dibayar maka barang gadaian kembali kepada *Rahin*. Faktor yang mempengaruhi *murtahin* menerima barang gadai diantaranya karena *murtahin* sedang membutuhkan barang gadaian tersebut dan menolong orang yang sedang membutuhkan.

#### **4. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Jabung Terhadap Pelaksanaan Gadai**

Gadai menurut pandangan sebagian masyarakat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur adalah hutang dengan barang jaminan antara penggadai dengan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan. Uang jaminan tersebut digunakan untuk kebutuhan biaya sekolah dan untuk membayar hutang yang lain dan juga kebetulan tanah yang dimiliki nganggur dikarenakan tidak ada biaya untuk mengelola tanahnya tersebut, pemberi gadai mengambil keputusan untuk menggadaikan tanahnya tersebut kepada saudara atau tetangga yang bersedia untuk menggadainya.<sup>13</sup>

Faktor yang mendorong masyarakat untuk menggadaikan tanah sawahnya karena untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Gadai tanah sawah ini sudah berlangsung sejak lama, namun tidak diketahui pastinya sejak kapan, karena

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Wiyono Sebagai Rahin Pada Tanggal 02 Maret 2020

tidak tercatat secara tertulis. Sebelum adanya transaksi gadai tanah sawah masyarakat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur mengambil tindakan untuk meminjam uang ke bank-bank atau bahkan ke rentenir, karena prosesnya lama dan bunganya sangat besar membuat masyarakat setempat kesulitan dan menguras pendapatan mereka, tidak menyelesaikan permasalahannya tapi malah menambah masalah, maka warga desa setempat mengambil keputusan untuk menggadaikan barang berharga miliknya, selain prosesnya cepat tapi juga bisa langsung mendapatkan uang cash secara langsung dan tidak repot-repot untuk mengurus persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan di bank jika mau meminjam uang.

### **C. Kesejahteraan Pihak *Rahin* di Kecamatan Jabung**

Jumlah gadai yang didapatkan oleh Ibu Sholikhah tidak sesuai dengan barang jaminan miliknya, karena jumlah barang jaminan miliknya lebih besar nilainya dibandingkan dengan hasil gadai yang ia terima dan tidak ada batas waktu kapan barang gadaian itu dikembalikan. Pemanfaatan barang gadai sepenuhnya menjadi milik *Murtahin* sampai *Rahin* mampu membayar hutangnya. Apabila Bu Solikhah tidak mampu membayar hutangnya maka barang gadaian tersebut sepenuhnya menjadi milik *Murtahin* tanpa adanya perhitungan berapa jumlah hasil barang gadaian tersebut apakah sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan atau tidak.

Jumlah gadai yg didapatkan ibu Sulastri tidak sesuai dengan barang jaminan miliknya karena jumlah barang jaminan miliknya lebih besar nilainya dibandingkan dengan hasil gadai yang ia terima dan tidak ada batas waktu kapan barang tersebut dikembalikan. Pemanfaatann barang gadai sepenuhnya menjadi

milik *Murtahin* sampai *Rahin* mampu membayar hutangnya. Apabila Bu Sulastri tidak mampu membayar hutangnya maka barang gadaian tersebut akan dijual dan sisa dari hasil penjualan barang gadaian akan dikembalikan kepada *Rahin*.

Jumlah gadai yang didapatkan oleh Pak Samsul tidak sesuai dengan barang jaminan miliknya, karena jumlah barang jaminan miliknya lebih besar nilainya dibandingkan dengan hasil gadai yang ia terima. Jika dalam waktu 3 bulan Pak Samsul tidak mampu membayar hutangnya maka barang gadaian tersebut akan dijual dan jika uang hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi hutangnya maka ia berhak membayar sisanya apabila ada sisa dari penjualan barang gadaian tersebut akan dikembalikan.

Jumlah gadai yang didapatkan oleh Pak Sukar seimbang dengan barang jaminan miliknya. Jika dalam waktu 6 bulan Pak Sukar tidak mampu membayar hutangnya maka barang gadaian tersebut mutlak sepenuhnya menjadi milik *murtahin* sesuai kesepakatan akad awal.

Jumlah gadai yang didapatkan oleh Pak Wiyono tidak sesuai dengan barang jaminan miliknya, karena jumlah barang jaminan miliknya lebih besar nilainya dibandingkan dengan hasil gadai yang ia terima. Jika dalam waktu 3x masa panen Pak Wiyono tidak mampu membayar hutangnya maka barang gadaian tersebut akan dijual dan jika uang hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi hutangnya maka ia berhak membayar sisanya apabila ada sisa dari penjualan barang gadaian tersebut akan dikembalikan.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten

Lampung Timur masih jauh dari makna sejahtera, terutama dari pihak penggadai (*Rahin*).

Pertama, pelaksanaan gadai yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam, terutama masalah tidak adanya bukti tertulis dan tidak adanya saksi dalam perjanjian gadai yang dilakukan. Hal tersebut tentu saja sangat berpeluang untuk timbulnya masalah dikemudian hari.

Kedua, mengenai masalah pemanfaatan barang jaminan yaitu dalam kasus ini, barang jaminan menjadi hak penuh dari *murtahin* dan diolah atau di garap penuh oleh *murtahin*. Sehingga *murtahin* dapat dikatakan mendapatkan manfaat atau hasil dari barang jaminan. Hal tersebut menurut pandangan peneliti tidak sesuai dengan tuntunan ekonomi Islam, dalam sebuah hadist yang mengatakan bahwa: barang jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya (*Rahin*), agar ia mendapat keuntungan dan kerugian darinya. Adapun pendapat sebagian ulama yang membolehkan pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, namun dengan syarat pemanfaatan tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan *murtahin* untuk jaminan tersebut.

Atas dasar tersebut, bisa dikatakan praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur belum dapat meningkatkan kesejahteraan *Rahin*. Karena para *Rahin* tidak dapat menggarap atau menggunakan barang yang telah menjadi jaminan. Hal tersebut membuat para *Rahin* kehilangan sebagian penghasilan dari barang yang telah jadi jaminan. Ironisnya hal tersebut terjadi pada keluarga *Rahin* yang memang dapat dikategorikan masyarakat menengah ke bawah. Sehingga berujung pada lebih sulitnya *Rahin* dalam melunasi hutangnya.

#### D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Dilihat Dari Masyarakat *Rahin* di Kecamatan Jabung

Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil embali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُوتِيَ مَنَّهُ وَلِيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan pemaparan ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sedang melakukan sebuah transaksi non tunai, sedangkan ia sedang dalam perjalanan dan tidak ada keterlibatan juru catat. Maka hendaknya ada barang tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi tersebut. Jaminan yang disepakati menjadi tanda kepercayaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Masyarakat Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian, yang mana mereka mengandalkan musim padi dan jagung. Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Dan dari hasil tersebut akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-

harinya selain itu disisihkan pula untuk berjaga-jaga akan keperluan nantinya. Namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan barang berharganya seperti sawah, dll. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwasanya praktek gadai itu dibolehkan dalam ekonomi Islam karena tujuan mereka melaksanakan gadai adalah tolong-menolong tanpa adanya unsur mengambil keuntungan semata.

Dalam akad gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Jabung telah memenuhi rukun dan syarat gadai sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ekonomi Islam yaitu *aqid* ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah penggadai (*Rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Menurut golongan As-Syafi'iyah yaitu *Rahin* dan *murtahin* cakap berbuat hukum dan keduanya sudah baliqh serta berakal. *Shighat* yaitu berupa ucapan *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai) atau pernyataan yang disampaikan pada waktu akad. Adanya barang gadai (*marhun*), dan *marhun bih* yaitu dana atau uang yang diperoleh *Rahin* (pemberi gadai) dari *murtahin* (penerima gadai). Akan tetapi, pihak yang melakukan gadai di Kecamatan Jabung Kabupateng Lampung Timur pada saat melakukan *shigat* tidak memberi kejelasan akan batas waktu (jatuh tempo) artinya mereka tidak mempermasalahkan waktu jatuh temponya. Asalkan ada uang/pinjaman (*marhun bih*) dan barang jaminan (*marhun*) maka sudah memenuhi syarat gadai.

Mengenai hak dan kewajiban *Rahin* dan *murtahin*, peneliti berpendapat bahwa hak dan kewajiban *Rahin* dan *murtahin* di Kecamatan Jabung Kabupateng Lampung Timur tersebut sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Akan tetapi, masih ada hak dan kewajiban yang belum terpenuhi seperti: *murtahin* berhak menjual barang gadai apabila telah jatuh tempo. Dan *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penggadai (*Rahin*) tidak dapat melunasi uang pinjamannya. Sedangkan, yang terjadi di Kecamatan Jabung Kabupateng Lampung Timur tidak adanya penjualan barang gadai (sawah) meskipun telah jatuh tempo karena sudah menjadi kebiasaan disana bahwa jika telah jatuh tempo dan *Rahin* belum mampu untuk membayarnya maka yang terjadi yaitu *murtahin* tetap berhak untuk tetap menahan dan memanfaatkan sawah tersebut hingga *Rahin* melunasi utangnya. Dan *Rahin* harus merelakan sawahnya untuk tetap dimanfaatkan. Karena mereka memang tidak mau menjual sawah tersebut (barang gadai).

Dari hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena pada pembahasan sebelumnya mengenai waktu jatuh tempo bahwasanya apabila *Rahin* tidak mampu melunasi utangnya maka *murtahin* boleh menjual barang gadai tersebut dengan catatan apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada *Rahin*, namun bila kurang dari jumlah utang, maka pihak *Rahin* harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas. Dan apabila *Rahin* tidak mau menjual *marhun* (barang gadaian) maka *murtahin* boleh

menempuh jalur hukum dan hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*Rahin*).

Pemanfaatan barang gadai dikelola atau digarap oleh pemegang gadai (*murtahin*). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan pemegang gadai (*murtahin*). Meskipun demikian kebanyakan *marhun* yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (*Rahin*) dengan pemegang gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh pemegang gadai (*murtahin*). Bahkan hasil yang telah di ambil dari *marhun* (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (*Rahin*).

Menurut pandangan ekonomi Islam mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dengan seizin pemilik barang (*Rahin*). Dalam hal ini di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur peneliti berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan sawah (barang gadai) dikarenakan pada awal akad *Rahin* telah menyerahkan dan mengizinkan sawahnya untuk di garap dan dimanfaatkan oleh *murtahin*, karena *Rahin* masih ada sumber lain yang bisa dipakai untuk melunasi utangnya tersebut. Dan disisi lain menurut kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan barang tersebut baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi



penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan.<sup>14</sup>

Batas waktu jatuh tempo mengenai pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam hal pelaksanaan gadai, pada saat tiba masa jatuh tempo dan *Rahin* belum mampu untuk melunasi utangnya, pihak *murtahin* tetap memanfaatkan dan melanjutkan gadai tersebut dan tidak ada penuntutan terhadap *Rahin* untuk menjual barang gadai tersebut. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam seharusnya pada saat telah jatuh tempo dan *Rahin* belum mampu untuk melunasinya maka *murtahin* berhak untuk untuk menjual barang gadai tersebut. Dan jika *Rahin* tidak mau menjualnya. Maka, *Murtahin* boleh menyelesaikan melalui jalur hukum.

Mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka barang yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya. dalam hal ini ekonomi Islam berpandangan bahwa seharusnya ada batas waktu yang ditentukan pada saat *shigat* (serah terima) supaya nantinya lebih memudahka *Rahin* dan *murtahin* dalam menyelesaikan gadai sawahnya.

Adapun hikmah mengenai pelaksanaan gadai. Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan terkadang disuatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu

---

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 170.

menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, dengan cara menawarkan barang berharganya untuk digadai sebagai jaminan atas utangnya, hingga ia melunasi utangnya.

Oleh karena itu, Allah swt. mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadai (*Rahin*), pemberi utang (*murtahin*), dan masyarakat. Untuk *Rahin*, ia mendapat keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundaan di hatinya. Serta terkadang ia bisa membuka usaha dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia bisa menyelesaikan masalahnya. Adapun *murtahin*, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan diapun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka ia mendapatkan pahala dari Allah swt. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi muamalah dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis dan memperkecil permusuhan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6. Kesimpulan

Setelah peneliti meneliti dan menganalisis pelaksanaan gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak *rahin* mendatangi dan menawarkan barang berharganya kepada *murtahin* untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut *rahin* dan *murtahin* mengadakan kesepakatan.
2. Pelaksanaan Gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menurut pandangan ekonomi Islam bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti: Apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu melunasi utangnya. Maka *murtahin* berhak menjual barang gadai tersebut. Sedangkan, yang terjadi di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tidak adanya penjualan (barang gadai) meskipun telah jatuh tempo. Tidak adanya penjualan barang gadai, karena *rahin* memang tidak ingin

menjualnya. Jadi, pelaksanaan gadai di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.

## **7. Saran**

1. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dan tentang cara-cara bermu'amalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
2. Kepada *Rahin* dan *Murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. Hendaknya dalam bertransaksi gadai menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.
3. Hendaknya ada waktu yang jelas dan eksekusi jaminan pada saat jatuh tempo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2007
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Kencana : Jakarta, 2015
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 20 Tentang Gadai Pasal 1150.*
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka setia, 2012
- M.Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. Ke-2 Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi Jakarta: PT Rineka Cipta,2010
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

Foto-foto Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Solikhah sebagai *Rahin*



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Solikhah sebagai *Rahin*



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Sulastri sebagai *Rahin*



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Fajar sebagai *murtahi*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan G. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0453/In.28.3/D.1/PP.00.9/02/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Februari 2019

Kepada Yth:  
1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
2. Nizaruddin, S.Ag., M.H  
di – Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Pelaksanaan Gadai Tanah dan Relevansinya Dengan Kesejahteraan Pihak Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gunung Sugih Kecil Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan

  
MUHAMMAD SALEH

**PELAKSANAAN GADAI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI  
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

*OUTLINE*

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep Ar-Rahn (Gadai)
  - 1. Pengertian Rahn

2. Dasar Hukum Rahn
  3. Sifat-sifat Rahn
  4. Rukun dan Syarat Rahn
  5. Pemanfaatan Barang Gadai
  6. Rasio Marhun dan Marhun Bih
- B. Hak dan kewajiban Rahn dan Murtahin
1. Hak Rahin
  2. Kewajiban Rahin
  3. Hak Murtahin
  4. Kewajiban Murtahin
- C. Ekonomi Islam
1. Pengertian Ekonomi Islam Menurut Para Ahli
  2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam
  3. Tujuan Ekonomi Islam

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  1. Letak Geografis Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
  2. Kondisi Geografis Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
- B. Pelaksanaan Gadai Di Kecamatan Jabung
  1. Jumlah dan Jenis Gadai Di Kecamatan Jabung
  2. Sebab terjadinya gadai di masyarakat Kecamatan Jabung
  3. Proses Gadai Di Kecamatan Jabung
  4. Pemahaman masyarakat kecamatan jabung terhadap pelaksanaan gadai
- C. Kesejahteraan Pihak Rahin Di Kecamatan Jabung

- C. Kesejahteraan Pihak Rahin Di Kecamatan Jabung
- D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Dilihat Dari Masyarakat Rahin Dikecamatan Jabung

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Agustus 2019

Peneliti



**Masrifatul Khasanah**  
NPM. 1502040067

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



**Nizaruddin, S. Ag., M.H**  
NIP. 19740302 199903 1 001

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PELAKSANAAN GADAI DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

#### 1. Interview/Wawancara

##### a) Interview/Wawancara Kepada Pemberi Gadai Kecamatan Jabung

###### Kabupaten Lampung Timur

1. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan gadai ?
2. Apakah terdapat syarat dalam pelaksanaan gadai tersebut ?
3. Berapa uang yang anda pinjam ?
4. Untuk keperluan apa uang yang anda pinjam tersebut ?
5. Mengapa anda lebih tertarik untuk melakukan gadai daripada meminjam uang di BMT atau Bank ?
6. Seberapa luas tanah yang anda gadaikan ?
7. Dalam akad gadai, siapakah yang menetapkan pemanfaatan barang gadaian tersebut ?
8. Apakah anda menyetujui jika barang gadaian dimanfaatkan oleh *murtahin* ?
9. Apakah ada pemberian dari hasil pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin* ?
10. Bagaimana penyelesaian gadai yang anda lakukan ketika sudah jatuh tempo ?
11. Bagaimana ketika sudah jatuh tempo anda tidak mampu membayar hutang ? Dan bagaimana status barang yang digadaikan kepada *murtahin* tersebut ketika tidak dibayar ?

##### b) Interview/Wawancara Kepada Penerima Gadai Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur (*Murtahin*)

1. Mengapa anda menerima gadai dari *rahin* ?
2. Apakah yang anda lakukan terhadap barang gadaian tersebut ?
3. Dalam akad gadai tersebut, apakah pemberi gadai memberikan izin pemakaian barang gadai tersebut ?
4. Apakah ada pemberian dari hasil pemanfaatan barang gadai tersebut yang diberikan kepada *rahin* ?
5. Apakah dibicarakan mengenai ketentuan pemanfaatan barang gadaian ?
6. Bagaimana penyelesaian gadai yang anda lakukan ketika sudah jatuh tempo ?



7. Bagaimana ketika sudah jatuh tempo *rahin* sudah mampu mengembalikan hutangnya ? bagaimana status barang yang digadaikan tersebut ?
8. Apakah ada penentuan jangka waktu pengembalian dalam akad gadai tersebut ?

**c) Interview/Wawancara Kepada Kepala Desa/Camat**

1. Apakah ada data gadai di kantor Kecamatan ?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam gadai selain Rahin dan Murtahin ?
3. Apakah ada kasus terkait dengan gadai ?

**2. Dokumentasi**

1. Profil Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
2. Interview kepada Rahin dan Murtahin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Metro, Januari 2020

Peneliti



**Masrifatul Khasanah**  
NPM. 1502040067

Pembimbing II



**Nizaruddin, S. Ag., MH**  
NIP. 197403021999031001

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag**  
NIP. 197812222011012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2215/ln.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MASRIFATUL KHASANAH**  
NPM : 1502040067  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN GADAI TANAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KESEJAHTERAAN PIHAK RAHIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
Camat Jabung

HENDRI GUNAWAN, S.Sos, M.IP  
Pembina  
NIP. 1979 0124 2002 12 1 006



Wakil Dekan I,

  
Drs. H.M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 0014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2216/In.28/D.1/TL.00/08/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Camat Kec. Jabung Kab. Lampung  
Timur  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2215/In.28/D.1/TL.01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019 atas nama saudara:

Nama : **MASRIFATUL KHASANAH**  
NPM : 1502040067  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN GADAI TANAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KESEJAHTERAAN PIHAK RAHIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 28 Agustus 2019  
Wakil Dekan I,

*[Handwritten Signature]*  
Drs. H.M. Saleh MA  
NIP 19650111 199303 1 0014





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Masrifatul Khasanah**  
**NPM : 1502040067**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY**  
**Semester/TA : XII/2020-2021**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apa sudah direvisi sesuai saran</li><li>- Kalau sudah silahkan dilengkapi dari cover sd Akhir</li><li>- Acc untuk dimunagaskan</li></ul>	6

Dosen Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 196009181987032003

Mahasiswa

  
**Masrifatul Khasanah**  
NPM, 1502040067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESY  
Semester/TA : XII/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5 Des 2020	Bab IV diperbaiki A.1 - buang ganti dg A2 A.2 diganti dg jumlah penduduk Berdasarkan usia, pdd dan Pekerjaan B.1 Belum ada isinya, krn data tidak ada sumbernya, darimana tahu jumlah bs & dr mana tahu jenis barang yg digandakan (Harus dr data lapangan) kalo tidak mungkin mengetahui jmlh maka sub judul jumlah dibuang saya untuk jenis hari dr sumber B.2 kalau sudah penelitian tidak ada Survey tp sesuai dg metode Pengumpulan data yg ada di bab 3, datanya juga harus ada sumbernya (Setiap baris Rakin atau murtakin dibuat catatan kaki dg menyebutkan datanya didapat dg cara apa)	3

Dosen Pembimbing I

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 196009181987032003

Mahasiswa

**Masrifatul Khasanah**  
NPM. 1502040067



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY  
Semester/TA : XII/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>B.3 juga dijelaskan semua proses yg tanah spt apa, yg motor/mobil spt apa (proses mulai dari men diskusikan atau menawarkan, menyerahkan / menerima, masa atau lama gadai sampai dg hak dan kewajiban penggadai, penerima gadai bagaimana kalau hutangnya tidak dibayar) datanya diambil dr hasil wawancara atau sesuai dg Bab 3 /Ard masing-masing yg diwawancarai di laporkan</p> <p>B.4 Pemahaman 'masyarakat diambil dr org yg sudah diwawancarai dr buku wawancara yg terkait dg pemahaman baik rukun /murtadin</p> <p>C. kok jadi buku sumbernya harusnya sumbernya tetap masyarakat cisinya :</p>	}

Dosen Pembimbing I

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 196009181987032003

Mahasiswa

**Masrifatul Khasanah**  
NPM, 1502040067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESY  
Semester/TA : XII/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah yg didapat rakun di bandingkan dg nilai barang yg digadai dan lama barang gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai (masing-masing dipaparkan dg jenis barang berbeda)</li><li>2. Penyelesaian hutang ketika rakun tidak bisa membayar hutangnya (nilai barang dibanding dg besaran hutangnya) Apakah kalau barang diambil murtahin memperhitungkan jml hutang atau tidak</li><li>3. Ada tidak kewajiban rakun kpd murtahin (disuruh mengerjakan atau melakukan pekerjaan tanpa dibayar)</li></ol>	6

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag**  
NIP. 196009181987032003

**Masrifatul Khasanah**  
NPM. 1502040067





KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY  
Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/1/20	ACC BAB IV & APP	Y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag  
NIP. 197812222011012007

  
Masrifatul Khasanah  
NPM. 1501040067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47286 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MASRIFATUL KHASANAH  
NPM : 1502040067

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY  
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3-1-2020 Sabtu	- sumber data sekunder ap saj, tambahkan jurnal. C. Teknik Pengolahan Data. - untuk wawancara pada jbs kem siap upraya suna atau bagian kalo bagian, pada cara menulis uraian D. Teknik analisis Data - sebelum masuk ke simpulan jelaskan kandung' dan uraian keseluruhan APP → ditambahkan dr Cara/ Kedua	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

4

Prof.Dr.Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 196009181987032003

Masrifatul Khasanah  
NPM. 1502040067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MASRIFATUL KHASANAH  
NPM : 1502040067

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY  
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27 12 19	Bab II ACC & layout bab III & APD	4
	3-1-2020	Bab III A. jenis & sifat penelitian sdh dipisah 1 & 2, tp dr laporan ming & qaly dr. 1 & dyelaku pda dr. 2 B. hlar data - Tesni uty kamu sgg operasional yn apa & spt bpr ? - sblwr data primer bpr ory semua yg ?	

Dosen Pembimbing I

  
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 196009181987032003

Mahasiswa Ybs,

  
Masrifatul Khasanah  
NPM. 1502040067P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507, Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id, e-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067      Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/11/19	Revisi I - masalah ada yg tdk pas di paragraf 2 Angkat ke II	4
	2/12/19	Revisi II ① Hadis dari keho hadi ② tdk boleh katekhi dikuburan, di kowon & di simpulka. ③ Biar sena & judul tm udu B => hadi & kesyibz kalin & uduka.	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600918 198703 2 003

Masrifatul Khasanah  
NPM. 1502040067





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id,e-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067                      Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/11/19	Tgl Catatan Pab II di Campirkan Bab I-III	Y.
	13/11/19	Bab I <u>LPBM</u> - Isi tdk sesuai judul kru di judul kesjag teoran Rahin, Tp di isi kesjag hkn murtalin. - bhs utg binatang lgn d'sanaha d utg manusia - Punguan pulitka tude mencopy judul. - tujua e menynta	Y.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 197812222011012007

Masrifatul Khasanah  
NPM. 1502040067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067                      Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12-9-19	Outline Hls diperbaiki & pemahaman ad Tj judul "Rahin" atau penggadai sementara dan foto pencil and yg sdh dibniliti Rahin = gadai !!!  Proposal Tdh snc & skripsi = ludi bukan sy m bka	Y.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag  
NIP. 197812222011012007

  
Masrifatul Khasanah  
NPM. 1502040067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296, Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067      Semester/TA : XI/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu. 21/10/2020	Acc Skripsi lanjutan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Masrifatul Khasanah  
NPM.1502040068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067      Semester/TA : XI/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 5/10/20	Perhatikan kembali cara penulisan Diteliti: sales per sales dari bab I s.d V - Halaman sampul diperbaiki - Halaman referensi diperbaiki	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Masrifatul Khasanah  
NPM.1502040068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067      Semester/TA : X/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 28/2020 /6	Bab V diperbaiki mengikuti dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Masrifatul Khasanah  
NPM.1502040068





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067      Semester/TA : X/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6/4/2020	Analisisnya di perbaiki lihat antara teori dan frakter apakah sudah sesuai atau belum?	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Masrifatul Khasanah  
NPM.1502040068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067      Semester/TA : X/2020

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6/9/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki cara penulisan nama Tempat</li><li>- APD belum terjawab semua lihat satu persatu APD nya.</li><li>- setelah APD terjawab di beri penjelasan.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Masrifatul Khasanah  
NPM.1502040068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website [www.Syariah.metrouniv.ac.id](http://www.Syariah.metrouniv.ac.id); e-mail:  
[syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067      Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc APD	

Dosen Pembimbing II

Nizarudin, S.Ag, MH  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Masrifatul Khasanah  
NPM. 1502040067





**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Masrifatul Khasanah

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY

NPM : 1502040067

Semester/TA : X / 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Perbaiki AAD sesuai catatan	Per: K

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP197403021999031001

Masrifatul Khasanah  
NPM. 1501040067



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067

Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah  
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 16-10-19		ACC Bab 1 s/d III Rencana APD.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag, MH.  
NIP. 19740302 199903 1 001

Masrifatul Khasanah  
NPM. 1502040067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067                      Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Perbaiki Outline sama catatan	
		Acc Outline.	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S. Ag., MH  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Masrifatul Khasanah  
NPM.1502040068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067

Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah  
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan cara penulisan</li><li>- Tanda baca dsb yg di perhatikan.</li><li>- Gunakan Bahasa Indonesia sesuai EYD.</li><li>- Kata <math>\equiv</math> penulis di garis dgn peneliti.</li><li>- Kata <math>\equiv</math> Pra survey di garis survey.</li><li>- Perbaiki Spasi Penulis Ayat / Hadis</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag, MH.  
NIP. 19740302 199903 1 001

Masrifatul Khasanah  
NPM. 1502040067




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website [www.Syariah.metrouniv.ac.id](http://www.Syariah.metrouniv.ac.id); e-mail:  
[syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Masrifatul Khasanah      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy  
NPM : 1502040067                      Semester/TA : VIII/2019

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Teori Rukun dan syarat gada diambil di Fiqh Mu'amaah.	

Dosen Pembimbing II

  
**Nizaruddin, S. Ag., MH**  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ysb,

  
**Masrifatul Khasanah**  
NPM.1502040068




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Masrifatul Khasanah  
NPM : 1502040067

Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah  
Semester/TA : XI / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Setiap ket. pkn harus diperi penjelasan</i>	

Dosen Pembimbing II



**Nizaruddin, S.Ag. MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs



**Masrifatul Khasanah**  
NPM. 1502040067





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-775/In.28/S/U.1/OT.01/09/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MASRIFATUL KHASANAH  
NPM : 1502040067  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502040067.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 29 September 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd  
NIP.19580831981031001,

## **RIWAYAT HIDUP**



Masrifatul Khasanah NPM. 1502040067, dilahirkan di Desa Gunung Sugih Kecil pada tanggal 05 juni 1996. Anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Sulemi dan Siti Muna Waroh. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar SDNI Gunung Sugih kecil Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN1 Jabung Kabupaten Lampung Timur dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 peneliti melanjutkan pendidikan ke MAN 2 Metro dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program study Ekonomi Islam.